



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1948
TENTANG
MENETAPKAN BEA TAMBAHAN ATAS BEA MASUK.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa peraturan tentang bea tambahan ("opcenten-regeling") atas bea masuk, yang sekarang ada perlu ditinjau kembali, disesuaikan dengan keadaan pada masa ini, dan diganti dengan penetapan bea tambahan ("opcenten"), yang dalam menjalankannya tidak begitu sukar;

Mengingat : pasal 20 ayat 1, pasal 23 ayat 2 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG BEA TAMBAHAN (OPCENTEN) ATAS BEA MASUK.

Pasal 1.

Atas Bea masuk dipungut lima puluh per seratus bea tambahan (opcenten).

Pasal 2.

Undang-undang ini berlaku mulai pada hari pengumumannya sampai tanggal 1 Januari tahun 1949.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

A.A. MARAMIS.

Diumumkan
pada tanggal 31 Mei 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.